BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 401 /KPTS/02/2019

TENTANG
TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) untuk mewujudkan anak didik yang sehat dan berkualitas perlu dilaksanakan pembinaan UKS/M dengan cara lomba sekolah/madrasah sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan lomba sekolah sehat dan pembinaan UKS/M agar lebih efektif dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
a. melaksanakan penilaian terhadap sekolah peserta lomba sekolah sehat di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sesuai instrument bidang masing-masing;
b. membina dan mengevaluasi atas hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M di setiap sekolah peserta lomba;
c. melaksanakan rapat penetapan pemenang lomba dan mengusulkan Kepada Bupati untuk ditetapkan;
d. melaksanakan pembinaan lanjutan kepada sekolah peraih juara 1 (satu) UKS tingkat kabupaten, dalam rangka mempersiapkan lomba sekolah sehat tingkat provinsi; dan
e. mendampingi tim penilai UKS Tingkat Provinsi pada saat pelaksanaan lomba.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASS.STEN	
4	Bag. Kesra	
5	D. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 401 / KPTS/02/2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT KATEGORI SD/MI
TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

	NAMA JABATAN	INSTANSI	KET
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Setdakab Lampung Barat	Ketua Tim
2	Kabid. Sosial Kemasyarakatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3	Kabid.Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kasi. Penamas	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5	Kabid. pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6	Ketua Pokja IV	TP. PKK Kab. LB	Anggota
7	Kabid Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT KATEGORI SLTP
TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

	NAMA JABATAN	INSTANSI	KET
1	Kasubag. Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra Setdakab Lampung Barat	Ketua Tim
2	Kabid. Pendidikan Menengah dan Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
3	Kasi Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kasi. Madrasah dan Pendidikan Agama Islam	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5	Kasubid. Kesejahteraan Rakyat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Ketua Pokja III	TP. PKK Kab. LB	Anggota
7	Kasubid Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Kesra	
5	D. Pendidikan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	